



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 136      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 136**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 34 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 Perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Stbl 1926 Nomor 226 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1984 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang.

a.1.1. Huruf "a" kata "dirasa" antara angka "1984" dan kata "sudah" dihapus dan kata "dan oleh" antara kata "ini," dan kata "karena" dihapus.

- a. 1.2. Huruf "b" antara kata "Perubahan" dan kata "Peraturan" disisipkan kata "Pertama" serta antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Kabupaten Daerah".
- a.2. **Konsiderans Mengingat.**
  - a.2.1. Angka "3" kata "tahun" antara kata "(Hinder Ordonantie)" dan angka "1926" seharusnya ditulis kata "Tahun".
  - a.2.2. Angka "4" beserta kalimat berikutnya dihapus.
  - a.2.3. Angka "5" diubah menjadi angka "4" dan tanda "koma (,)" antara angka "1957" dan kata "Tambahan" diubah dan dibaca "Nomor 57;" serta angka "128" pada akhir kalimat seharusnya ditulis angka "1288".
  - a.2.4. Angka "6 dan 7" diubah menjadi angka "5 dan 6" beserta kalimat berikutnya.
  - a.2.5. Setelah angka "6" ditambah angka "7" baru dan dibaca sebagai berikut : "7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan".
  - a.2.6. Angka "8" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
  - a.2.7. Angka "9 lama" beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b. **Batang Tubuh.**
  - b.1. **Pasal I.**
    - b.1.1. Huruf "A" kalimat "Pasal 1 dan seterusnya" kata "ayat (1) antara kata "Pasal 1" dan kata "huruf f dihapus kata "harus" antara kata "dan" dan kata "dibaca" dihapus serta pada huruf f kata "pembayaran" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "dipungut bayaran"
    - b.1.2. Huruf "B" Kalimat "Pasal dan seterusnya kata "harus" antara kata "dan" dan kata "dibaca" dihapus.
      - b. 1.2.1. Ayat"(1)" antara kata" Kabu-paten" dan kata "Gianyar" di-sisipkan kata "Daerah Ting-kat II".
      - b.1.2.2. Ayat "(4)" kata "1 (satu) ta-hun" pada akhir kalimat diubah dan dibaca : "selama Perusahaan tersebut masih berjalan"
      - b.1.2.3. Setelah ayat "(4)" ditambah ayat "(5)" baru dan dibaca se-bagai berikut :
        - "(5) Dalam rangka pembina-an dan pengawasan, ijin usaha dimaksud Pasal 2, wajib didaftar ulang se-tiap tahun dan untuk itu dikenakan uang leges".
    - b.1.3. Huruf "C" kata "harus" antara kata "dan" dan kata "dibaca" dihapus.
    - b.1.4. Huruf D diubah menjadi huruf E be-serta kalimat berikutnya.
    - b. 1.5. Huruf E diubah menj adi huruf D dan dibaca sebagai berikut
      - "D. Antara BAB III dan BAB IV di-sisipkan BAB IIIA dan Pasal 7A dan dibaca sebagai berikut :

## **BAB III**

### **A KETENTUAN PENYIDIK**

#### **Pasal 7 A**

b.a.4.1. Ayat "(2)" huruf besar pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h dan i" seharusnya ditulis dengan huruf kecil.

b.2. Pasal II kata-kata "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar" pada akhir kalimat dihapus.

c. Penutup

c.1. Penandatanganan Peraturan Daerah antara kalimat "DEWAN..GIANYAR" dan kata-kata "I WAYAN WIRTHA, BBA" disisipkan kata "KETUA,"

#### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro BPSPD Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di

Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 136 Tanggal : 11 Maret 1993  
Seri : D Nomor : 136

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857